

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk menunjang pembangunan Indonesia baik jangka pendek maupun jangka panjang, pemerintah sedang giat-giatnya menggalakkan pembangunan dan meningkatkan sektor produksi non migas, mengingat menurunnya pemasukan pemerintah di bidang sektor produksi migas yang sedang melemah harganya di pasaran Internasional.

Untuk menstabilkan kembali pemasukan devisa negara, pemerintah berusaha tidak menggantungkan pemasukan devisanya hanya dalam produksi migas saja. Perkembangan sektor produksi non migas mulai dilirik pemerintah. Usaha pemerintah untuk meningkatkan segala jenis usaha perdagangan untuk mengarah pada tujuan ekspor.

Banyak pihak yang ikut terlibat dalam pelaksanaan program ini diantaranya adalah pihak Bank. Baik Bank milik pemerintah maupun bank milik swasta ikut memberi partisipasinya yaitu dengan memberikan kemudahan-kemudahan bagi para pengusaha untuk mendapatkan fasilitas kredit guna meningkatkan usaha dan produksinya.

Kenyataan ini menunjukkan betapa pentingnya fungsi perjanjian kredit untuk menunjang pembangunan nasional. Hal ini mendorong kita menilai apakah perjanjian kredit itu memenuhi unsur-unsur hukum yang telah ditentukan, hal ini menjamin agar bank yang memberi dalam jangka waktu yang telah disepakati.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa “kredit” mempunyai arti kepercayaan, dengan dasar ini pemberian kredit berarti pemberian kepercayaan. Kepercayaan dari pihak pemberi mengandung arti bahwa pihak penerima akan menggunakan prestasi yang diterimanya sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dan mempunyai kesanggupan atau kemampuan untuk mengembalikan prestasi tersebut pada suatu waktu tertentu di masa yang akan datang. Di dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, peraturan perjanjian kredit Bank didasarkan atas Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998.

Menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang Perbankan No.10 tahun 1998

Kredit adalah :

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.

Jika pasal 1 angka 11 Undang-undang Perbankan No.10 tahun 1998 ini diperhatikan, maka didalamnya terkandung suatu kewajiban untuk mengembalikan pinjaman, dan dari segi yang lebih luas lagi merupakan suatu kewajiban untuk memenuhi perikatan. Dari kewajiban ini dapat dilihat bahwa kredit hanya dapat diberikan kepada mereka yang dipercaya maupun untuk mengembalikan kredit ini dikemudian hari. Jika dijabarkan lagi, pemenuhan kewajiban mengembalikan pinjaman itu sama artinya dengan kemampuan memenuhi prestasi suatu perikatan.

Di dalam praktek Perbankan, untuk suatu penyerahan uang dari pihak Bank kepada pihak debitur dibutuhkan suatu penyesuaian kehendak atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Menurut keperluannya, kredit investasi ini

diberikan oleh Bank kepada para nasabahnya untuk keperluan penanaman modal. Kredit tersebut tidak dimaksudkan untuk keperluan penanaman modal kerja, melainkan untuk keperluan perbaikan atau penambahan barang modal beserta fasilitas-fasilitas lainnya yang berhubung erat dengan hal itu. Misalnya untuk membangun pabrik, gudang, membeli / mengganti mesin-mesin dan sebagainya. Persesuaian kehendak antara Bank dengan debitur biasanya dituangkan dalam suatu perjanjian kredit yang dibuat sebelum penyerahan uangnya, karena perjanjian kredit merupakan perjanjian obligator yang menimbulkan kewajiban Bank untuk menyerahkan uang. Perjanjian ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan antara keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensual, artinya perjanjian ini terjadi pada saat ditanda tangannya perjanjian kredit.

Selain harus dibuat suatu perjanjian kredit, pada pasal 11 Undang-undang No.10 tahun 1998 Tentang Perbankan dicantumkan juga suatu syarat yang harus dipenuhi oleh debitur, yaitu Bank tidak akan memberikan kredit tanpa adanya jaminan yang diberikan. Dari pasal ini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa bank dalam menilai suatu permintaan berpedoman kepada beberapa faktor, antara lain watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), jaminan (*collateral*), dan kondisi ekonomi (*condition of economy*).¹ Kelima syarat itu merupakan ukuran kemampuan debitur untuk mengembalikan pinjamannya.

Pada dasarnya jaminan kredit investasi dapat dibedakan atas jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian

¹ Edy Putra The 'Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Penerbit Litbang, Yogyakarta, 1989, hal. 12.

antara kreditur dengan orang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur, dalam jaminan perorangan untuk pemenuhan kewajiban debitur yang dijamin pemenuhannya baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian, harta benda si penanggung dapat disita dan dilelang berdasarkan putusan pengadilan.² Karena tuntutan kreditur terhadap penanggung tidak diberikan suatu kedudukan yang lebih istimewa daripada kreditur lainnya, maka jaminan perorangan ini tidak banyak berguna bagi dunia perbankan. Sedangkan jaminan kebendaan dapat diadakan antara kreditur dengan orang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si debitur.³

Pemberian jaminan kebendaan selalu berupa menyendirikan suatu bagian dari kekayaan seseorang atau si pemberi jaminan dan menyediakannya guna pemenuhan (pembayaran) kewajiban (hutang) seorang debitur. Kekayaan tersebut dapat berupa kekayaan debitur sendiri maupun kekayaan orang ketiga, hal ini khusus diperuntukkan bagi keuntungan kreditur tertentu yang telah memintanya. Dengan demikian maka pemberian jaminan kebendaan kepada kreditur ini merupakan suatu keuntungan tersendiri bagi kreditur karena ia mempunyai kedudukan istimewa daripada kedudukan kreditur-kreditur lainnya, oleh karenanya jaminan ini lebih cocok digunakan di dunia perbankan, misalnya adalah Hipotik dan Creditverband.⁴ Dimana Hipotik adalah Hak Kebendaan untuk

² Soedjono Dirdjo Sisworo, *Misteri Dibalik Kontrak Bermasalah*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 1999, hal. 6.

³ Mariam Darus Badruzaman, *Bab-bab Tentang Creditverband Gadai dan Fiducia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal.6.

⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Penerbit Alumni, Bandung, 1994, hal.80 - 91.

dijadikan jaminan bagi hutang seseorang tetapi barang tanggungan tersebut tidak dipindahkan ke dalam tangan kreditur. Sedangkan *Creditverband* adalah perjanjian *accessoir* artinya *creditverband* ini bukan merupakan hak yang berdiri sendiri (*zelfstandigrecht*) akan tetapi adanya dan hapusnya tergantung (*accessorium*), pada perjanjian pokok misalnya perjanjian pinjam uang. Menurut pasal 2 ayat 1 CV, *creditverband* sendiri adalah hak yang menurut sifatnya tidak dapat dibagi-bagi dan terpasang atas seluruh benda dan bagian-bagiannya.⁵

Adapun jaminan kredit investasi yang lain yaitu jaminan yang diberikan kreditur kepada debitur atas barang hasil penggunaan uang kredit, sedangkan jaminan tambahan adalah jaminan yang diberikan debitur yang bukan atas barang penggunaan dari kredit yang diperolehnya.

Menurut kebiasaan, demi menghemat waktu dan biaya sementara bank masih memegang Surat Kuasa Memasang Hipotik (SKMH) dan sertifikat tanahnya, jika demikian maka kedudukan bank tersebut sebagai kreditur konkuren.⁶ Oleh sebab itu bank untuk melindungi atau mempermudah menyelesaikan apabila debitur mengalami wanprestasi maka pihak bank antara lain dapat dengan cara menerbitkan surat sanggup.

Di dalam praktek, meskipun Bank sudah mendapatkan jaminan dari debitur, bank masih membebani Debitur tertentu dalam kredit investasi untuk membuat surat sanggup. Hal ini dimaksudkan agar debitur benar-benar dapat

⁵ Mariam Darus Badruzaman, Op. Cit. hal 1.

⁶ J. Satrio, *Hukum Jaminan Kebendaan Hak Tanggungan (Buku 2)*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 167.

melaksanakan kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan. Pengertian dari surat sanggup adalah kata sanggup atau setuju untuk membayar sejumlah uang atau pemegang atau pengganti pada hari tertentu. Surat sanggup merupakan salah satu bentuk dari surat berharga yang kita kenal, dan pengertian dari surat berharga itu sendiri adalah :

“Surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi, yang berupa pembayaran sejumlah uang”.⁷

Dalam lalu lintas perdagangan, pihak-pihak dapat melakukan bermacam-macam transaksi dagang, dalam transaksi tersebut lalu timbul hak dan kewajiban pihak-pihak antara satu dengan lainnya. Sedangkan transaksi yang terjadi antara debitur dan kreditur lazim disebut dengan perjanjian.

Timbulnya kewajiban membayar dengan menerbitkan surat berharga disebabkan adanya perjanjian lebih dahulu antara kedua pihak, perjanjian mana yang mewajibkan untuk pembayaran sejumlah uang bagi pembawa atau yang berhak atas surat berharga tersebut. Penerbitan surat berharga itu adalah sebagai pelaksanaan dari kewajiban membayar itu. Dengan kata lain perjanjian adalah perikatan yang menjadi dasar terbitnya suatu surat berharga. Kedudukan surat berharga ini merupakan alat bayar yang tidak “terlepas” dari perikatan dasarnya, atau tidak “terlepas” dari perjanjian yang melatarbelakangi lahirnya surat berharga. Dengan demikian penerbitan surat berharga itu bukanlah perbuatan yang berdiri sendiri lepas dari perikatan dasar.

⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dagang Tentang Surat-surat Berharga*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 3.

Jadi kalau seseorang sudah menerbitkan surat dasarnya surat berharga adalah alat bukti mandiri atau surat berharga tidak terkait dengan perjanjian yang melatarbelakangi penerbitan surat berharga itu sendiri. Bagi pemegang, surat berharga ini merupakan surat bukti diri bahwa dia sebagai orang yang berhak atas pembayaran (fungsi legitimasi). Surat berharga adalah surat legitimasi, artinya sebagai bukti diri bagi pemegangnya bahwa orang yang berhak atas tagihan yang tersebut ada di dalamnya.

Surat berharga itu tidak hanya berlaku sebagai bukti diri jika terjadi perselisihan, tapi juga mempermudah pemegangnya untuk menuntut haknya untuk pembayaran di luar proses. Berlakunya asas legitimasi pada surat berharga adalah untuk memperlancar peredarannya dalam lalu lintas pembayaran, sesuai dengan fungsi dan tujuan penerbitan surat berharga.⁸ Dengan dibuatnya surat sanggup, maka pihak penerbit sanggup membayar sejumlah uang tanpa syarat kepada pemegang, karena dengan dibuatnya surat sanggup ini penerbit telah menyatakan kesediaannya atau kesanggupannya untuk melakukan pembayaran pada tanggal yang telah ditentukan baik kepada orang yang namanya tertulis dalam surat sanggup atau kepada orang yang menerima peralihan hak, jadi menurut hukum penerbit bertanggung jawab atas pembayaran.

Jadi setiap orang yang menerbitkan surat sanggup mempunyai kewajiban untuk membayar. Dengan demikian secara formal orang yang menerbitkan surat sanggup mempunyai hutang ditambah ongkos penerbitannya, karena selain harus

⁸ Ibid, hal 25.

membuat perjanjian kredit dengan bank pihak debitur juga masih harus membuat surat sanggup.

Dalam surat sanggup yang dikeluarkan pihak debitur mengenai kredit Investasi maka pihak bank bisa memberikan kredit berupa barang atau uang tergantung dari keperluan menurut kebutuhan debitur dalam kredit investasi, demi pengamanannya jumlah kredit yang diberikan kepada debitur dalam kredit investasi harus sesuai dengan besarnya barang atau benda jaminan yang diberikan oleh debitur terhadap Bank.⁹

Kredit investasi dalam memberikan kredit dilihat dari kapasitas produksinya, sehingga kreditur dapat menentukan pembayaran diangsur sampai lunas menurut waktu tertentu. Pengaturan tahap kesanggupan untuk pembayaran kembali tergantung dari perjanjian yang ditentukan.¹⁰

Apabila debitur atau pihak penerbit tidak sanggup melunasi kewajiban atas pembayaran pada tanggal yang telah ditentukan dengan kata lain debitur mengalami wanprestasi, maka bank dengan alat bukti surat sanggup itu saja dapat menggugat debitur di Pengadilan untuk melakukan pembayaran, dan debitur tidak dapat menolak dengan alasan apapun.¹¹ Di samping bank mengajukan gugatan pada pengadilan, pihak bank masih dapat melakukan upaya melanjutkan pemasangan atas dasar SKMH, agar dapat melelang benda jaminan, hasil

⁹ Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Penerbit Kanisius, 1994, hal. 32.

¹⁰ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 59.

¹¹ Soebekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 2002, hal. 144.

pelelangan barang jaminan tersebut digunakan untuk pelunasan atas hutang debitur. Dalam hal ini dibutuhkan suatu alat untuk melunasi kredit investasi yaitu surat sanggup. Dimana surat sanggup itu merupakan kesanggupan untuk melunasi kredit investasi lewat suatu perjanjian. Sebagai contoh :

Seorang nasabah / debitur yang mengambil kredit dari suatu bank BNI Cabang Cilacap, maka biasanya masing-masing pihak membutuhkan keyakinan akan hak dan tanggungjawab untuk melaksanakan prestasi. Untuk itu maka dilakukan suatu perjanjian yang berisi kesanggupan untuk melaksanakan prestasinya.

Karena alasan-alasan itulah yang mendorong penulis untuk mengajukan judul mengenai : **“KEDUDUKAN HUKUM SURAT SANGGUP SAAT INI DALAM PELUNASAN KREDIT INVESTASI DI BANK BNI CABANG CILACAP”**.

B. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan terhadap materi yang akan diteliti yaitu mengenai Kedudukan Hukum Surat Sanggup Saat Ini Dalam Pelunasan Kredit Investasi dengan lokasi penelitian di Bank BNI Sub Cabang yang merupakan salah satu Bank Umum Milik Negara (BUMN) di Cilacap.

C. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan suatu permasalahan untuk kemudian dibahas, akan tetapi untuk menghindari terlampau

luasnya permasalahan maka penulis membatasi perumusan masalah- masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan surat sanggup saat ini dalam perjanjian kredit investasi di Bank BNI Cabang Cilacap ?
2. Bagaimana tindakan alternatif pihak Bank, apakah melakukan penuntutan prestasi atas surat sanggup atau melakukan eksekusi terhadap barang jaminan hipotik apabila debitur wanprestasi ?
3. Bagaimana status surat perjanjian kredit yang mencakup surat sanggup setelah kredit lunas ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan surat sanggup saat ini dalam Perjanjian Kredit Investasi di BNI Cabang Cilacap.
2. Untuk mengetahui tindakan alternatif dari pihak-pihak bank dalam melakukan penuntutan pemenuhan prestasi atas surat sanggup atau melakukan eksekusi terhadap barang jaminan hipotik apabila debitur wanprestasi.
3. Untuk mengetahui status surat perjanjian kredit yang mencakup surat sanggup setelah kredit lunas.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, khususnya pada bidang hukum perdata

yang berkaitan dengan masalah-masalah kredit investasi, dan suatu perjanjian dalam surat sanggup.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan pihak bank agar dapat menyelesaikan secara hukum terhadap masalah-masalah yang timbul dalam pelayanan bank kepada nasabahnya dan memberikan masukan-masukan pada masyarakat pada umumnya.

F. Terminologi Penelitian

Penulis mengambil judul Kedudukan Surat Sanggup Saat Ini Dalam Pelunasan Kredit Investasi secara terminologi sehari-hari yang dijumpai di lingkup dunia perbankan. Dalam perkembangan terakhir ternyata perbankan Indonesia mengalami suatu krisis yang bisa dikatakan sangat berat. Krisis ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya karena konsentrasi alokasi dana yang besar pada segelintir pihak, pemberian pinjaman yang tidak mentaati aturan, lemahnya pengawasan dan sumber daya manusianya dan begitu besarnya tingkat KKN (Kolusi, Korupsi, Nepotisme) di Indonesia. Usaha yang dilakukan Pemerintah untuk memperbaiki semua permasalahan perbankan di Indonesia diantaranya melakukan likuidasi pada tanggal 16 November 1997, kemudian disusul pada bulan April 1998 dan bulan Agustus 1998 serta mengambil alih penguasaan oleh Pemerintah atas 4 bank swasta nasional pada bulan Maret 1999 dan pembekuan bank juga mengambil alih beberapa bank lainnya. Namun penulis tidak akan membahas upaya Pemerintah dalam mengatasi masalah perbankan seperti yang di atas melainkan penulis akan membahas upaya Pemerintah lainnya

dalam mengatasi masalah perbankan diantaranya dengan Menetapkan Kebijakan-kebijakan baru Melalui Keputusan Presiden dan juga Keputusan Direksi Bank Indonesia dan juga memberi kebijakan lain yang meringankan debitur untuk mengajukan permohonan kredit investasi. Dengan tema tersebut, penulis yakin bahwa masyarakat pada umumnya belum banyak yang mengetahui cara-cara dalam mengajukan permohonan perjanjian kredit investasi. Apakah surat sanggup tersebut masih berlaku atau tidak dalam perjanjian permohonan kredit investasi sendiri dan proses-prosesnya serta pelunasannya. Untuk itu penulis melakukan penelitian di Bank BNI Cabang Cilacap agar dapat diketahui oleh masyarakat luas tentang bagaimana kedudukan surat sanggup itu sendiri saat ini dalam pelunasan kredit investasi. Dalam hal ini penulis mengambil dasar-dasar hukum dari KUH Perdata, KUH Dagang, Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1998 Tentang Tugas dan Kewenangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/52/KEP/DIR Tentang Persyaratan dan Penerbitan Perdagangan Surat Berharga Komersial (Commercial Paper) serta landasan teori Perjanjian sebagai berikut :

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata yaitu (dalam UU disebut persetujuan) dengan mengatakan bahwa suatu persetujuan adalah pembuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 orang atau lebih.

2. Syarat – syarat Perjanjian

Pada pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa untuk sahnya surat perjanjian diperlukan 4 syarat :

a. Kesepakatan mereka yang membuatnya dengan “sepakat”. dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus “setuju” atau “seia sekata” mengenai hal – hal yang pokok dari perjanjian.

b. Kecakapan untuk membuat surat perjanjian, orang membuat surat perjanjian harus “cakap” menurut hukum. Pada dasarnya setiap ”orang dewasa“ atau ”akil baliq” dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Dalam pasal 1330 KUH Perdata tersebut sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu :

1. Orang yang belum dewasa
2. Mereka yang berada di bawah pengampunan
3. Orang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh Undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu (SEMA No. 3 Tahun 1963).

c. Suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan harus cukup jelas. Syarat ini perlu untuk menetapkan hak dan kewajiban ke dua belah pihak jika timbul suatu perselisihan.

d. Suatu sebab yang halal

Sebab–sebab (Beladiri = “*Oorzaak*”) atau (latih = “*Causa*”) ini dimaksudkan tidak lain isi dari perjanjian.

G. Metode Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan:

a) Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan ini adalah tipe yuridis normatif yaitu tipe penelitian yang mengkaji masalah-masalah penelitian yang diteliti dari aspek kaidah-kaidah hukum yang mengatur.

b) Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai adalah diskriptif analitis yaitu berusaha untuk melukiskan objeknya atau masalahnya dengan jelas tanpa maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum sedangkan untuk mendapatkan pengertian yang lebih jelas akan ditampilkan suatu kasus yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

c) Sumber-sumber Data

Sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan misalnya catatan kuliah, literature, makalah-makalah, peraturan perundang-undangan dan juga buku-buku lainnya yang masih relevan dengan penulisan skripsi ini

2. Data Primer

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan, cara pengumpulan data dengan jalan:

- Wawancara (*interview*) yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan dalam hal ini adalah pimpinan perusahaan atau karyawan guna memperoleh data yang menyeluruh dan tepat dalam penyusunan skripsi ini.
- Observasi dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap berkas-berkas, dokumen-dokumen kedudukan Hukum Surat Sanggup Dalam Pelunasan Kredit Investasi, hingga nantinya penulis mampu membahas permasalahan secara obyektif, teliti dan bertanggung jawab.

d) Metode Analisa Data

Data-data yang telah terkumpul baik data sekunder maupun primer kemudian dianalisa/dibahas secara kualitatif yaitu dengan cara menganalisa data dengan memberikan penafsiran terhadap peraturan yang diperoleh secara obyektif dan rasional berdasarkan sumber-sumber ilmu hukum.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan tujuan agar mempunyai susunan yang sistematis, sehingga akan mudah dipahami.

BAB I : PENDAHULUAN

Disini penulis akan membahas mengenai pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah dan alasan pemilihan judul, permasalahan, metodologi serta sistematika pembahasan.

BAB II : INTRODUKSI TEORI

Merupakan tinjauan secara umum tentang kredit perbankan. Perjanjian kredit menurut Undang-undang Perbankan tahun 1998 dan menurut KUH Perdata, jaminan kebendaan dan jaminan perorangan, surat sanggup dan siapa saja yang berhak untuk menerbitkannya.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN/ANALISA DATA

Dalam bab ini merupakan pembahasan utama tentang kedudukan surat sanggup saat ini dalam pelunasan kredit investasi, yang terdiri dari dua sub bab pembahasan yaitu kedudukan surat sanggup dalam perjanjian kredit investasi dan penyelesaian hukum apabila debitur wanprestasi yang dilakukan pihak bank terhadap barang jaminan hipotik. Pada sub bab yang kedua ini terdiri dari upaya yang dipakai oleh pihak debitur. Penyelesaian jaminan mengenai benda jaminannya dan status surat sanggup setelah lunas.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini sebagai penutup, disini memuat kesimpulan dari uraian di atas. Sebelum mengakhiri skripsi ini penulis akan mengemukakan saran-saran.